

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis pemberian pinjaman melalui sistem pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Muamalat Cabang Purwakarta dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pemberian pinjaman, PT. Bank Syariah Muamalat menerapkan prinsip kehati-hatian, dan pemberian pinjaman telah dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan kepala bagian keuangan bank muamalat dan prosedur pemberian pembiayaan yaitu: Tahap permohonan pembiayaan, Tahap analisa pembiayaan, Tahap persetujuan dan penandatanganan akad pembiayaan
2. Dalam melakukan Ketentuan Bagi Hasil Bank Syariah Muamalat masih belum berjalan dengan efektif dalam system pembiayaan mudharabah hal ini dapat dilihat dari perkembangan bagi hasil yang mana bank mengalami kerugian akibat penyimpangan-penyimpangan dana pemberian pinjaman.
3. Dapat disimpulkan bahwa sistem pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat sesuai dengan syariah diantaranya: Pembiayaan produktif, Pembiayaan konsumtif, Pembiayaan modal kerja, Pembiayaan investasi.
4. Berdasarkan Analisis kelayakan pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil melalui system pembiayaan mudharabah pada bank syariah muamalat. penyelamatan yang dilakukan perbankan syariah sehingga

tidak akan terjadi lagi kerugian yaitu: dengan memenuhi syarat dan prosedur yaitu Pengajuan berkas-berkas, Penyelidikan berkas pinjaman, Wawancara I, On the spot, Wawancara II, Keputusan pinjaman, Penandatanganan akad pinjaman, Realisasi pinjaman, Penyaluran, Prosedurnya yaitu: Tahap permohonan pembiayaan, Tahap analisa pembiayaan, Tahap persetujuan dan penandatanganan akad pembiayaan

5.2. Saran

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang akan penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan bank lebih selectif menurut syarat dan prosedur untuk memberikan pinjaman kepada nasabahnya agar tidak ada lagi nasabah yang tidak jujur.
2. Bank harus melakukan pengawasan usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam hal ini supaya tidak terjadi kecurangan dalam keuangan dan bagi hasil usaha.
3. Bank diharuskan menggunakan system pembiayaan mudharabah supaya bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan,

4. Diharapkan bank syariah Muamalat dalam pemberian pinjaman dan ketentuan bagi hasil melalui system pembiayaan mudharabah dapat memberikan contoh yang baik kepada bank–bank lain.